

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan Hukum

Pentingnya teori keadilan hukum dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hukum suatu negara menjadi elemen kritis dalam menjaga integritas dan keseimbangan sistem hukum. Teori keadilan mencerminkan bagaimana hukum harus diatur untuk memastikan setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. (Kameo & Prasetyo, 2020). Ada beberapa prinsip-prinsip keadilan hukum seperti:

1. Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum

Prinsip-prinsip keadilan hukum mencakup ide bahwa hukum harus bersifat umum, bersifat terbuka, dan bersifat tegas. Hukum harus berlaku untuk semua individu tanpa pandang bulu, tidak memihak, dan dapat diakses oleh setiap warga negara. (Kameo & Prasetyo, 2020) Dalam perspektif teori keadilan, hukum tidak boleh menciptakan diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan teori keadilan yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan setara oleh sistem hukum. Tidak ada warga negara yang berada di atas hukum atau di bawah hukum. Dalam implementasinya, keadilan hukum harus menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang

sosial.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori keadilan hukum secara umum menekankan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi utama. Hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan harus dijamin oleh hukum. Pemikiran ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi pijakan utama dalam banyak sistem hukum.

4. Prinsip Proporsionalitas dan Adil

Prinsip proporsionalitas dan adil dalam teori keadilan menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum harus mampu menyesuaikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, dan tidak boleh memberikan hukuman yang berlebihan atau tidak sepadan dengan pelanggaran yang terjadi.

5. Keterbukaan dan Aksesibilitas Sistem Hukum

Teori keadilan hukum menekankan keterbukaan dan aksesibilitas sistem hukum bagi seluruh masyarakat. Informasi hukum harus tersedia secara transparan, dan setiap individu harus memiliki akses yang setara untuk memahami dan mengakses hukum. Ini mendukung konsep bahwa pengetahuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara. (Kautsar & Muhammad, 2020)

6. Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum

Keadilan hukum juga berkaitan erat dengan penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tekanan

atau pengaruh yang merugikan, sementara kepastian hukum menciptakan landasan yang stabil untuk kehidupan masyarakat.

7. Peran Masyarakat dalam Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum secara umum mengakui peran penting masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keadilan. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

2.1.2. Teori Hukum Pidana atau SPP

Hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang tindakan kejahatan dan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan (Sunarso, 2022.). Tinjauan teori tentang hukum pidana atau SPP dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan kebijakan pidana yang mencakup unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dinamika kebijakan pidana mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di negara ini. Kebijakan pidana melibatkan peran penting kepolisian dalam upaya pencegahan, penegakan, dan penindakan tindak pidana. Kepolisian, sebagai ujung tombak penegakan hukum, memiliki tugas pemeliharaan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, serta peran sentral dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan memiliki peran krusial dalam penegakan hukum pidana, melibatkan proses penyidikan, penuntutan, dan pembelaan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan

memainkan peran utama dalam proses peradilan pidana. (Utama & Saraswati, 2021) Pengadilan sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pengadilan harus memastikan keabsahan bukti-bukti dan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum positif.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Lebih dari sekadar tempat penahanan, lembaga ini seharusnya memberikan pembinaan agar narapidana memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Pentingnya koordinasi dan kerjasama antara keempat unsur ini menjadi esensial untuk menjamin keberlanjutan sistem peradilan pidana yang efektif. Kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing unsur harus seimbang dan mengedepankan prinsip keadilan. (Basri, 2021) Dalam mengevaluasi kebijakan pidana, pertimbangan etika dan keadilan menjadi sangat penting. Kebijakan pidanayang adil dan seimbang akan menciptakan sistem peradilan pidana yang dapat diandalkan dan dihormati oleh masyarakat. Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik dalam merancang kebijakan pidana perlu diperkuat untuk menciptakan sistem hukum yang bersifat inklusif.

Hukum pidana atau SPP mencakup beberapa aspek, yaitu teori keadilan, teori pencegahan, teori rehabilitasi, teori retribusi, dan teori perlindungan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memperkuat sistem hukum pidana atau SPP dan meningkatkan efektivitasnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

2.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Salmond adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta berkaitan dengan hak dan kepentingan setiap individu, sehingga peraturan tersebut memegang kewenangan yang penting dalam memastikan kepentingan tiap individu yang harus diamankan. Perlindungan hukum ini juga menjamin keamanan dan hak asasi setiap individu (Satjipto Rahardjo, 2000:54). Oleh sebab itu teori perlindungan hukum menjadi pisau analisis dalam dalam upaya perlindungan hukum terhadap Panitia pembuatan buku tahunan pembatalan perjanjian agar mendapatkan hasil yang dapat menjamin hak serta kepentingan dalam penulisan ini.

Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai cara yang hukum. Memungkinkan untuk menyediakan Instansi kepolisian memberikan rasa aman baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya (Hsieh et al., 2020:251).

Menurut Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Philipus M. Hadjon menjelaskan pula tujuan mengenai perlindungan hukum ini yakni untuk mencegah dan memperkecil jumlah sengketa yang terjadi di masyarakat (Nuhriwin & Sudirman, 2021:214). Hukum merupakan kekuasaan terpenting dalam menata kebutuhan antar individu, sehingga perlindungan hukum ini sangatlah penting dan erat kaitannya dengan terciptanya keadilan di suatu negara, misalnya adanya peraturan untuk melindungi subyek hukum sesuai dengan kondisi yang berlaku saat ini. kemudian aturan hukum ini juga menciptakan keadilan, kepentingan dan kepastian hukum dengan terwujudnya perlindungan hukum yang bagus baik itu secara tertulis atau tanpa tertulis (Satjipto Rahardjo, 2000:55). Satjipto Raharjo juga mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat (Apriani, 2019). Jenis-jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana antara lain adalah pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Setiap perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda, tergantung dari jenis perbuatan dan tingkat keparahannya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana antara lain adalah hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. Selain itu, pelaku perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu atau pengawasan setelah menjalani hukuman. Dalam menangani perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat. Kejahatan memiliki berbagai jenis, seperti pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan, pembunuhan,

penganiayaan, dan lain sebagainya. Setiap jenis kejahatan memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda, tergantung dari jenis kejahatan dan tingkat keparahannya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan antara lain adalah hukuman penjara, denda, atau hukuman mati. Dalam menangani kasus kejahatan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, dalam menangani kasus kejahatan, penting juga untuk memperhatikan hak-hak korban. Korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari sistem peradilan pidana (Binarto, 2020). Dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan berbagai tindakan, seperti meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan kesehatan atau keselamatan orang lain. Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351. Penganiayaan (Maftuh, 2019) dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan kekerasan, mengancam, atau memaksa. Pelaku penganiayaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, tergantung dari tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan.

Dalam menangani kasus penganiayaan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan. Selain itu, dalam menangani kasus penganiayaan, penting juga untuk memperhatikan hak-hak korban. Korban penganiayaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari sistem peradilan pidana. Dalam upaya mencegah terjadinya penganiayaan, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan berbagai tindakan, seperti meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.3. Penelitian Pendahuluan

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap tindakan yang biasa adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dalam bidang hukum pidana atau SPP yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindakan yang biasa. Penelitian terdahulu ini dapat membantu peneliti dalam memahami masalah atau isu hukum yang sedang dibahas, menemukan celah penelitian, dan mengembangkan hipotesis atau kerangka teoritis yang lebih baik. Berikut adalah penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa:

1. Penelitian oleh Kurniawan (2018) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Biasa di Indonesia*. Menganalisis perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia adalah

tujuan dari penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan sistem hukum Indonesia untuk melindungi korban pelecehan biasa. Kesenjangan ini mencakup tidak adanya hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut dan sulitnya mendapatkan pendampingan hukum bagi para korban.

2. Penelitian oleh Sari (2019) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Biasa di Indonesia: Studi Kasus di Kota Bandung*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik korban pelecehan seksual di Bandung, Indonesia dilindungi oleh hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual di Kota Bandung masih kekurangan perlindungan hukum yang memadai, dengan sedikitnya akses terhadap bantuan hukum dan sedikit bantuan dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
3. Penelitian oleh Wijaya (2020) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Biasa di Indonesia: Evaluasi putusan pengadilan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji, dengan menggunakan putusan pengadilan di Indonesia, efektivitas perlindungan hukum bagi korban pelecehan umum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan sistem hukum Indonesia untuk melindungi korban pelecehan biasa. Kesenjangan ini mencakup tidak adanya hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut dan sulitnya mendapatkan pendampingan hukum bagi para korban.
4. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penganiayaan Biasa di*

Indonesia oleh Hasmiah Hamidn (2018). Perlindungan hukum yang ditawarkan kepada korban kekerasan yang umum terjadi di Indonesia dibahas dalam penelitian ini, bersama dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam praktik. (Hamid, 2018).

5. Penganiayaan Biasa dan Perlindungan Hukum Bagi Korban oleh Dian Kurniawan (2019). Studi ini menganalisis insiden pelecehan yang sering terjadi di Indonesia dan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan.
6. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penganiayaan Biasa dalam Perspektif Hukum Pidana oleh Muhammad Fauzi (2017). Dari sudut pandang hukum pidana, penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan biasa. Hal ini juga menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan dan bagaimana penerapannya di dunia nyata.
7. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penganiayaan Biasa dalam Perspektif Hukum Acara Pidana oleh Rizky Ramadhan (2019). Darisudut pandang hukum acara pidana, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan biasa. Bab ini juga mengkaji bagaimana kasus-kasus pelecehan umum ditangani di pengadilan.

Penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap tindakan penganiayaan biasa menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan biasa di Indonesia, seperti minimnya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penganiayaan biasa dan

minimnya akses korban terhadap bantuan hukum (Hamid, 2018). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan biasa melalui peningkatan sanksi pidana yang tegas dan adil bagi pelaku penganiayaan biasa serta peningkatan akses korban terhadap bantuan hukum.

2.4 Kerangka Pemikiran

